

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang semakin menurun pada saat pandemi *covid-19* melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini pemerintah dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi *covid-19*.¹ Salah satu tujuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% hingga 6%, yaitu dengan menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan upah agar dapat menggait konsumen dan daya beli masyarakat.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dirancang agar dapat mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Hal tersebut dikarenakan bahwa pada tahun 2017-2018, UMKM mengambil peranan penting dalam perekonomian negara dengan jumlahnya yang mencapai 64,2 Juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61,07% dan penyerapan hingga 97% total

¹ Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung 1*, no. 1 (2020), h. 330.

² Prabu, Alexander et al., "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," *Jurnal Lex Specialis 1*, no. 2 (2020), h. 172.

tenaga kerja Indonesia.³ Sedangkan pada tahun 2018-2019 jumlahnya mencapai 65,4 juta atau 99.99% dari pelaku usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% dan penyerapan total tenaga kerja hingga 96,92%.⁴

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 diharapkan agar para pelaku bisnis tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya. Dari itu pemerintah mengeluarkan terobosan baru yaitu berupa hadirnya Perseroan Terbatas Perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Konsep awal Perseroan Terbatas (PT) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengalami modifikasi akibat munculnya Undang-undang Cipta Kerja.⁵ Perseroan Terbatas Perorangan (yang selanjutnya disebut PT Perorangan) merupakan suatu badan usaha sekaligus badan hukum yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang, dimana usahanya masuk dalam kategori mikro, kecil dan menengah.⁶ Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PT Perorangan memberikan perlindungan, pemberdayaan dan kemudahan dalam pendirian perseroan perorangan sebagaimana sudah tertuang pada Pasal 153J UU Cipta Kerja, yang

³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018,” <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019,” <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

⁵ Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Noya Purwanto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021), h. 550.

⁶ Putu Bagus Bimandika Arnawa dan Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Kertha Wicara*, no. 4 (2022), h. 847.

kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta pendirian, melainkan hanya surat pendirian yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan biaya pengesahan yang digratiskan, kemudian PT Perorangan akan memperoleh status sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.⁷ Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara keseluruhan, PT Perorangan memberikan keuntungan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena dipandang adanya keringanan yang diberikan berupa pemisahan harta dengan perseroan, kemudahan akses perbankan dan kemudahan membuat perikatan dengan pihak ketiga.⁸ Penyederhanaan proses pendaftaran, yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan perseorangan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemangku kepentingan bisnis.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pasal 6 Ayat (3)

⁸ Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas..." *Op. Cit.*, h. 331.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, menyebutkan bahwa:

“Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminasi dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

Walaupun terdapat penyederhanaan dalam proses pendirian PT Perorangan, sangat penting untuk diperlukannya sebuah bukti pendirian Perseroan yang dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum PT Perorangan. Agar dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam suatu badan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Hal itu dikarenakan dalam Pasal 165 HIR/1868 BW/285 RBg. Yang menyebutkan bahwa:

“Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi kuasa untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada kata.”

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan

⁹ Pasal 79 ayat (1)

dalam Undang-Undang ini.”¹⁰ Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kedudukan notaris sangat penting dalam pembuatan akta autentik, hal tersebut dikarenakan kedudukan notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik agar dapat menjamin kepastian, keteraturan dan perlindungan pada suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh subjek hukum untuk memiliki suatu objek.¹¹ Akta autentik pada biasanya dipergunakan untuk suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesepakatan atau perjanjian yang bersifat legal dan membutuhkan pembuktian yang lebih tinggi, contohnya akta pendirian perusahaan. Ketidaklibatan fungsi notaris dalam pendirian suatu bisnis dapat membuat ketidakjelasan akta dan keaslian akta sehingga dapat membuat celah atau kekosongan hukum untuk disengketakan. Sertifikat Pendirian PT Perorangan juga belum dapat diklasifikasi sebagai objek pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹²

Disisi lain, sertifikat pendirian PT Perorangan yang tergolong dalam dokumen elektronik, yang mana didalamnya terdapat tanda tangan elektronik sudah diakui esensinya dalam hukum pembuktian di Indonesia, hal ini diatur

¹⁰ Pasal 1 ayat (7)

¹¹ Nasarudin Umar dan Tuti Haryanti, “Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku,” *Jurnal Tahkim* XIX, no. 1 (2023), h. 83.

¹² Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechts Vinding* 10, no.1 (2021), h. 130.

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya termasuk dalam alat bukti hukum yang sah dan termasuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.¹³ Bahkan kekuatan hukum pembuktian dokumen elektronik dapat disejajarkan dengan akta autentik, dengan dalih bahwa suatu dokumen elektronik sudah ditanda tangani secara elektronik, berarti dokumen elektronik tersebut telah diautentikasi dan diverifikasi oleh pihak yang mempunyai otoritas.¹⁴

Jika lihat dari hasil luaran Pendaftaran PT Perorangan yang berupa sertifikat pendirian yang didapatkan secara elektronik, tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat pendirian PT Perorangan wajib divalidasi oleh Penyelenggara sertifikat elektronik, yakni dalam hal ini harus tersertifikasi PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik). Hal itu dilakukan agar dapat menjamin keamanan dokumen, validasi data semakin akurat serta tidak menimbulkan keraguan pada masyarakat yang menggunakan layanan Administrasi Hukum Umum *Online* atau biasa disebut AHU *Online* oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil luaran pendirian PT Perorangan yang berupa sertifikat elektronik juga berpengaruh terhadap proses pembiayaan PT Perorangan. Hal itu dikarenakan pihak Bank pada umumnya menganut Prinsip mengenal nasabah untuk melakukan tahapan verifikasi identitas pada saat pembukaan rekening yang

¹³ Pasal 5 ayat (2)

¹⁴ Jusuf P. Tjahjono, Tim Legal Hukum, "Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tanda Tangan Elektronik," (2018), www.legal-hukum.co.id. (diakses pada tanggal 26 April 2024)

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan pada PT telah diakomodir pada Anggaran Dasar (AD PT), sehingga lembaga pembiayaan seperti bank pada praktiknya akan meminta AD PT dan akta notaris untuk melakukan verifikasi identitas.¹⁵ Akan tetapi, karena PT Perorangan tidak mempunyai AD PT dan akta notaris, maka legalitas PT Perorangan hanya sebatas surat pernyataan dan Sertifikat Pendirian yang didapat secara elektronik oleh Kemenkumham. Pada akhirnya pihak Bank berdasarkan kebiasaan akan meminta PT Perorangan untuk dibuatkan akta penegasan pendirian PT Perorangan oleh notaris sebagai pengganti AD PT.¹⁶

Berkaitan dengan penjelasan diatas memungkinkan akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Apalagi hasil luaran dari pendaftaran PT Perorangan bukan berupa Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris melainkan hanya berupa Sertifikat Pendirian yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara elektronik. Berbeda halnya dengan pendirian Perseroan Terbatas yang hasil luaranya berupa akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang mana akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut akan mempertanyakan kekuatan hukum dari hasil luaran pendaftaran PT Perorangan yang bukan dibuat oleh notaris. Dan juga karena sertifikat pendirian PT Perorangan dikeluarkan secara elektronik, maka harus dipertanyakan apakah

¹⁵ Muhammad Arya Azzurba, "Keabsahan Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan," *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2023), h. 316-317.

¹⁶ *Ibid.*

tanda tangan yang berupa barcode pada sertifikat tersebut sudah melalui sertifikasi PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) atau tidak.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kekuatan hukum dari sertifikat pendirian PT Perorangan yang tergolong dalam dokumen Elektronik karena sangat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Hukum Sertifikat Pendirian Pada Perseroan Terbatas Perorangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan?
2. Apa upaya untuk menjamin perlindungan hukum pada Perseroan Terbatas Perorangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dapat menjamin perlindungan hukum pada Perseroan Terbatas Perorangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
- b) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Kekuatan Hukum Sertifikat Pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.
- c) Secara praktik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pihak seperti para pelaku usaha yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan.

D. Pengertian Judul

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika sertifikat pendirian yang tergolong dalam dokumen elektronik tersebut dijadikan sebagai alat bukti.

2. Sertifikat Pendirian

Sertifikat merupakan surat pernyataan atau keterangan tertulis yang sengaja dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya suatu perbuatan atau tindakan tertentu.¹⁷ Tujuan utama adanya sertifikat pendirian adalah untuk mendapat pengakuan yang sah sebagai suatu entitas yang mempunyai kekuatan hukum. Fungsi sertifikat pendirian adalah membuktikan kepemilikan, melindungi kepemilikan, sebagai identitas suatu badan serta

¹⁷ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 97.

mempermudah akses ke fasilitas dan program yang disediakan pihak terkait.

3. Perseroan Terbatas Perorangan

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan perseketuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.¹⁸

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 1 ayat (1)